



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**ABDUL KOMARUDIN BIN AMERUDIN**, NIK 6108012303840005 tempat dan tanggal lahir Semabi, 23 Maret 1984/ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Selaba RT. 003 RW. 002 Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak; **Pemohon I**;

**GUSNAWANI BINTI ABDUL RASIP**, NIK 6108015708770008 tempat dan tanggal lahir Selaba, 17 Agustus 1977/ umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Selaba RT. 003 RW. 002 Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali di amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada tanggal 04 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Syahrul Gunawan bin Abdul Komarudin**  
NIK : 6108010605060007  
Tempat, tanggal lahir : Selaba, 06 Mei 2006 (17 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Karyawan Percetakan  
Tempat tinggal di : Dusun Selaba RT. 003 RW. 002 Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

dengan calon istrinya :

Nama : **Cica Oktavia binti Abdul Mulyadi**  
NIK : 6108056810040002  
Tempat, tanggal lahir : Temoyok, 16 Agustus 2001 (20 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Selaba RT. 003 RW. 002 Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

2. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak agar pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dilaksanakan akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan alasan belum terpenuhi tentang syarat usia tersebut sebagaimana Surat penolakan Nomor: B.62/Kua.14.07.1/PW.01/5/2023, tanggal 02 Mei 2023; ;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa Syahrul Gunawan bin Abdul Komarudin dan Cica Oktavia binti Abdul Mulyadi telah mendapatkan Sertifikat Layak Kawin dari Dinas Kesehatan Propinsi Kabupaten Landak Puskesmas Ngabang, sebagai Calon Pengantin yang telah mendapatkan konseling dan pemeriksaan kesehatan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Percetakan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Syahrul Gunawan bin Abdul Komarudin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Cica Oktavia binti Abdul Mulyadi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, serta ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, para Pemohon hadir sendiri di persidangan. Selain itu,

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon mengenai potensi risiko perkawinan dini yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut, Hakim menyarankan kepada para pihak agar bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut genap berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi para pihak tersebut tetap mendukung permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Selain itu, para Pemohon menegaskan bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan dari kedua calon mempelai dan juga para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Syahrul Gunawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Syahrul Gunawan saat ini berumur 17 tahun, berstatus jejak dan beragama Islam;
- Bahwa Syahrul Gunawan telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon yang bernama Cica Oktavia dan saat ini Cica Oktavia dalam keadaan hamil enam bulan;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahrul Gunawan ingin menikahi Cica Oktavia atas keinginannya sendiri dan bukan paksaan dari pihak manapun, serta rencana pernikahan tersebut telah diterima oleh Cica Oktavia dan direstui oleh para Pemohon;
- Bahwa alasan Syahrul Gunawan untuk segera menikah dengan Cica Oktavia adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Syahrul Gunawan sudah mempunyai pekerjaan/ sudah bekerja sebagai karyawan percetakan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.920.000,00 per bulan dan siap menjadi suami sekaligus ayah dalam rumah tangga;

Bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Cica Oktavia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Cica Oktavia berumur 18 tahun, berstatus gadis, beragama Islam, serta pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama dan sekarang sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa Cica Oktavia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Syahrul Gunawan, karena saat ini dalam keadaan hamil enam bulan lamanya;
- Bahwa Cica Oktavia telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain dan murni atas keinginannya;
- Bahwa Cica Oktavia tidak sedang berada dalam pinangan orang lain selain dari Syahrul Gunawan serta tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa antara diri Cica Oktavia dan Syahrul Gunawan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Cica Oktavia sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, serta berjanji untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Abdul Mulyadi dan Puspita di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Mulyadi dan Puspita adalah orang tua dari Syahrul Gunawan;
- Bahwa benar Syahrul Gunawan berencana untuk menikahi Cica Oktavia, yang sebelumnya mereka telah saling kenal dan telah lama menjalin hubungan asmara dan saat ini kondisi Cica Oktavia dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas keinginan dari Cica Oktavia dan Syahrul Gunawan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak terdapat hal-hal yang menghalangi Cica Oktavia dan Syahrul Gunawan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat umur Syahrul dan Cica Oktavia yang sama-sama masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara keluarga dari Syahrul Gunawan dan keluarga para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Syahrul Gunawan telah siap menjadi suami yang baik bagi Cica Oktavia serta telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.920.000,00 per bulan;
- Bahwa orang tua dari Syahrul Gunawan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Gunawan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Mulyadi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang, Nomor : B60/Kua.14.07/1/PW.01/5/2023 tertanggal 2 Mei 2023. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi slip gaji karyawan Nuansa Galeri atas nama Syahrul Gunawan sebagai borongan tukang bangunan, Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.7;

## B. Saksi

1. Zulkifli bin Alinsun, 10-11-1975, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Serimbu Temuyuk Dusun Rebadan Rt 1 RW 1 Desa Temoyok Kecamatan Air Besar Serimbu Kabupaten Landak, saksi adalah sepupu calon besan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Cica Oktavia dengan calon suaminya yang bernama Syahrul Gunawan, namun anaknya tersebut masih berumur sekitar 18 tahun;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahrul Gunawan dan Cica Oktavia telah lama saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, untuk itu para Pemohon menginginkan segera melangsungkan perkawinan karena saat ini kondisi Cica Oktavia hamil ;
- Bahwa Cica Oktavia telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Syahrul Gunawan;
- Bahwa status Cica Oktavia adalah gadis, sedangkan Syahrul Gunawan berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa masing-masing pihak keluarga telah memberi restu dan sepakat menikahkan Syahrul Gunawan dengan Cica Oktavia;
- Bahwa Cica Oktavia maupun Syahrul Gunawan, tidak berada dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa Cica Oktavia secara lahiriah telah dewasa, serta sanggup dan mampu untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan Syahrul Gunawan sudah siap dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, serta telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp1.920.000,000;
- Bahwa rencana pernikahan antara Syahrul Gunawan dan Cica Oktavia bukan atas dasar paksaan, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa saksi siap membantu para pihak dan membimbing kedua calon mempelai apabila telah menikah;

2. Didi Purnawam bin Abdul Rasip, 10-06-1996, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Selaba Mungguk Ngabang Dusun Selaba Rt 03 Rw 02 Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi adalah adik kandung para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Cica Oktavia ;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syahrul Gunawan dan Cica Oktavia telah lama saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, untuk itu para Pemohon menginginkan segera melangsungkan perkawinan karena saat ini kondisi Cica Oktavia hamil ;
- Bahwa Cica Oktavia telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Syahrul Gunawan;
- Bahwa status Cica Oktavia adalah gadis, sedangkan Syahrul Gunawan berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa masing-masing pihak keluarga telah memberi restu dan sepakat menikahkan Syahrul Gunawan dengan Cica Oktavia;
- Bahwa Cica Oktavia maupun Syahrul Gunawan, tidak berada dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa Cica Oktavia secara lahiriah telah dewasa, serta sanggup dan mampu untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan Syahrul Gunawan sudah siap dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, serta telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp1.920.000,000;
- Bahwa rencana pernikahan antara Syahrul Gunawan dan Cica Oktavia bukan atas dasar paksaan, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa saksi siap membantu para pihak dan membimbing kedua calon mempelai apabila telah menikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim

*Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, berdasarkan surat panggilan resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin beragama Islam serta pokok permohonannya termasuk dalam bidang perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Nomor 5 Tahun 2019), secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tersebut adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang diajukan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

*Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak para Pemohon tentang risiko perkawinan di usia muda dan dampaknya bagi anak para Pemohon, serta Hakim mengharapkan agar para pihak bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para pihak tetap mendukung permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Syahrul Gunawan untuk melangsungkan perkawinan, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi bernama Syahrul Gunawan dan Cica Oktavia yang pada pokok keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut bukan atas dasar paksaan dari pihak lain, serta keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon pada pokok keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, serta para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg, telah di-*nazagelen* sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan persyaratan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang dari segi kewenangan relatif, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari Syahrul Gunawan adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta terbukti juga bahwa umur anak para Pemohon masih dibawah ketentuan undang-undang untuk melakukan perkawinan, yakni terbukti masih berumur 17 tahun dan pendidikan terakhir adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon isteri, maka terbukti bahwa nama yang tertera dalam kartu keluarga tersebut adalah orang tua calon suami dan/atau calon besan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Surat Penolakan Pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Syahrul Gunawan dan Cica Oktavia belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 perihal slip gaji Syahrul Gunawan telah bekerja dengan penghasilan perbulan Rp2.132.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak para Pemohon beserta orangtuanya dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Syahrul Gunawan dan Cica Oktavia telah lama menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan saat ini Cica Oktavia dalam keadaan hamil enam bulan;
- Bahwa saat ini, anak para Pemohon yang bernama Syahrul Gunawan belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Cica Oktavia adalah gadis dan Syahrul Gunawan berstatus jejaka, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara Cica Oktavia dan Syahrul Gunawan telah diketahui dan disetujui oleh Cica Oktavia, serta masing-masing pihak keluarga telah memberi restu dan sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa meskipun baru berumur 18 tahun, namun Cica Oktavia secara lahiriyah telah dewasa, serta sanggup dan mampu untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, demikian juga Syahrul Gunawan yang baru berumur 17 tahun siap menjadi suami dan ayah dari anak-anak serta sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp2.132.000,00;
- Bahwa Syahrul Gunawan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari Syahrul Gunawan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon yang bernama Syahrul Gunawan dengan calon isterinya Cica Oktavia yang bernama terhalang oleh umur Syahrul Gunawan yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan asmara yang sudah semakin erat dan saat ini kondisi Cica oktavia telah hamil dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar dari maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab‘ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Syahrul Gunawan bin Abdul Komarudin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Cica Oktavia binti Abdul Mulyadi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Mei 2023 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Syafie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syafie, S.H.

## Rincian biaya :

### 1. PNBP

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 1.000.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan 28/Pdt.P/2023/PA.Mpw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.145.000,00